

Analisis Kebijakan Peruntukan Tata Ruang dan Pembebasan Tanah

(Studi Kasus Konflik Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM

Di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)

Oleh:

Wibiseno Udiaji (14010110141011)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Analysis of Spatial Policy and Land Acquisition

(Case Study of Conflict Development Sugar Factory PT. GMM in the Tinapan

Village, District Todanan, Blora)

Sugar development PT. GMM policy in the Tinapan Village, District Todanan, Blora is one manifestation of a policy of self-sufficiency that has been established by the Provincial Government of Central Java in 2013. Construction of sugar factory PT. GMM state located on the ground used by scouts Kwarcab Blora.

Some parties such as NGO's Tidal protest against obscurity status of land used for the construction of a sugar factory.

In this study, researchers used a qualitative method that will generate descriptive data. To obtain research purposes appropriate data sources, researchers used purposive sampling techniques to conduct interviews with BPMPP Blora, Bappeda Blora, BLH Blora, Disperindakop Blora, Scout Kwartcab Blora, Parliament Blora, Tidal NGOs, village head Tinapan, former village head Tinapan.

The results showed spatial policy of development sugar factory PT. GMM by occupying government land Blora Bentolo mention that there are rules that the District Todanan a karst area of land and irrigation lines that must be traversed to get protection. Map conflicts sugar plant of PT. GMM horizontally involve NGO's with Scout Kwartcab Tidal Blora and PT. GMM. Vertically ebb and involve NGO's with government stakeholders such as the Office of Land and the Environment Agency Blora.

Researchers recommend, in determining the development policy of the sugar factory of PT. GMM on the conformity with the Spatial area should be studied more in depth back so do not overlook the use of space in which there are land use and water is the most important issue.

Keywords: Policy, Spatial, Land Acquisition, Conflict, Development Sugar Factory

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 pemerintah melalui kementerian pertanian menetapkan target swasembada gula sebesar 5,7 juta ton. Jumlah itu terdiri dari 2,96 juta ton gula kristal putih (GKP) dan 2,74 juta ton gula kristal rafinasi (GKR). Namun, setelah dihitung ulang, pemerintah menetapkan target baru, yaitu hanya sebesar 3,1 juta ton, yang terdiri dari GKP dan GKR. Sementara itu, produksi gula tahun 2012 ditargetkan sebesar 2,6 juta ton, dan tahun 2013 mencapai 2,8 juta ton.¹ Sebab itu perlu penambahan lahan baru untuk penanaman tebu guna mencapai target swasembada gula yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Di dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menuju swasembada gula, selain akan menambah luas lahan yang akan digunakan untuk perkebunan tebu. Pemerintah juga akan membangun pabrik tebu yang bertempat di Kabupaten Blora dan Kabupaten Purbalingga. Pembangunan pabrik tebu di Kabupaten Blora bertempat di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Hingga saat ini pengerjaan bangunannya telah dilakukan.

Pembangunan pabrik gula ini tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh masyarakat Kabupaten Blora. Lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik gula merupakan lahan dari Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Blora yang dialihkan hak pakai kepada PT Gendis Multi Manis (GMM) selaku pendiri pabrik

¹ <http://industri.kontan.co.id/news/target-swasembada-gula-2014-dipangkas-456/2012/09/19>
diakses pada tanggal 15 oktober 2012 pukul 21.20 WIB

gula. Karena merupakan tanah milik negara maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Tanah yang digunakan pendirian pabrik gula memiliki luas sebesar 270.705 m² yang digunakan untuk mendirikan pabrik gula.²

Berkaitan dengan lahan yang digunakan untuk pendirian pabrik gula, mendapat penolakan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Lembaga Kajian Budaya dan Lingkungan PASANG SURUT. Dengan alasan kurang tepat membangun pabrik di wilayah tersebut karena akan berdampak pada pencemaran lingkungan. Menurut zaenul arifin (Koordinator LSM FERA-2K Blora) berpendapat bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang penetapan kawasan karst Sukolilo, yang dalam lampirannya menyatakan Kecamatan Todanan masuk dalam Kawasan Karst Sukolilo, sehingga kawasan tersebut harus mendapatkan perlindungan, baik dikarenakan keberadaan maupun fungsinya. Di daerah tersebut juga terdapat waduk bentolo yang digunakan untuk pertanian masyarakat sekitar.³

Menurut LSM Pusat Peran Serta Masyarakat bahwa status dalam sertifikat adalah Hak Pakai Kwarcab Pramuka Kabupaten Blora dengan Luas 270.705 m² dengan bukti sertifikat No.13 yang diterbitkan oleh BPN Blora Tahun 1992. Kemudian pada bulan April 2011, BPN melakukan pengukuran tanah Kwarcab

² <http://www.wartablora.com/baca/fokus/470-laporan-khusus-pabrik-gula-mencari-solusi-ditengah-gejolak> diakses pada tanggal 15 oktober 2012 pukul 21.45 WIB

³ <http://antifa-nusantara.blogspot.com/2012/02/kronologi-dugaan-upaya-penggelapan.html> diakses pada tanggal 15 oktober 2012 pukul 22.15

Pramuka Kabupaten Blora tersebut dengan hasil 21,9085 Ha. Oleh karena itu, perlu pengkajian kembali karena dinilai tanah negara tersebut masih ada permasalahan yang krusial. Sebagai bentuk protes pendirian pabrik gula, LSM GERAM, Lembaga Kajian Budaya dan Lingkungan PASANG SURUT dan atau Koalisi LSM dengan melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Blora dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Bahkan LSM GERAM melakukan aksi unjuk rasa hingga ke Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Tengah, kantor Kejaksaan Tinggi dan Markas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.⁴

Dikeluarkannya Keputusan Bupati Blora Nomor: 590/1119/2011 tentang Ijin Lokasi Untuk Pembangunan Pabrik Gula di Desa Tinapan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah seluas ± 27,705 hektar, artinya Pemerintah Kabupaten Blora menyetujui maupun mendorong untuk dilakukan pembangunan pabrik gula di desa Tinapan kecamatan Todanan kabupaten Blora. Tembusan keputusan ini disampaikan juga kepada Gubernur Jawa Tengah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Anggota Tim Teknis Ijin Lokasi Kabupaten Blora, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora.⁵

⁴ *ibid.*

⁵ *ibid.*

B. PEMBAHASAN

B.1 Kebijakan Peruntukan Tata Ruang Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora

B.1.1 Agenda Setting Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM

Kebijakan pembangunan pabrik gula di Kabupaten Blora ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Propinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah (Bibit Waluyo) untuk dapat mencukupi kebutuhan gula di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Blora, sebagai berikut:

“Oh iya, itu kan menjadi bagian gubernur. Memang ini kan bagian dari manipol dari swasembada gula jawa tengah sehingga kebijakannya sinkron.”⁶

B.1.2 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM

B.1.2.1 Kebijakan Mengenahi Ijin Lokasi Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blora

Khusus untuk Ijin Lokasi ini, PT. GMM selaku pemohon mengajukan permohonan tentang ijin lokasi yang akan dibangun pabrik gula langsung kepada Bupati Kabupaten Blora. Mengenahi Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Lingkungan

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Ir. Supoyo selaku Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappeda Kabupaten Blora. 25 Desember 2013 pukul 08.30 WIB

ditujukan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora yang kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait yang mempunyai spesifikasi keahlian untuk dapat menilai suatu kajian terhadap pembangunan pabrik gula tersebut.

Dari berita acara rapat tim pertimbangan teknis diketahui bahwa keterangan mengenai tanah yang dimohonkan berada di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dengan luas tanah 270.705 m² yang digunakan untuk bumi perkemahan Gerakan Pramuka Kwarcab Blora yang rencananya akan digunakan untuk pendirian pabrik gula dengan arahan fungsi kawasan industri dan pariwisata. Pengukuran ini dilakukan dua kali karena pada saat pengukuran yang pertama luas tanah hasil pengukuran seluas 21,9 Ha. Kemudian dilakukan pengukuran ulang yang kemudian ditemukan luas sebesar 270.705 m² yang dilakukan pada bulan maret tahun.

Berdasarkan keputusan tersebut maka Pemerintah Daerah melalui Bupati Kabupaten Blora telah memutuskan dikeluarkannya Keputusan Bupati Blora Nomor: 590/1119/2011 tentang Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pabrik Gula di Desa Tinapan Kecamatan

B.1.2.2 Kebijakan Terhadap Kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM

Untuk melakukan kajian lingkungan pembangunan pabrik gula PT. GMM di Desa Tinapan, sebelumnya dibentuk tim penilai AMDAL yang merupakan dari BLH Propinsi Jawa Tengah karena pada BLH Kabupaten Blora sendiri belum terdapat komisi penilai AMDAL sehingga harus melalui BLH Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan hasil kajian lingkungan pembangunan pabrik gula apakah mendapat persetujuan atau tidak. Hal ini berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, BLH Kabupaten Blora, sebagai berikut :

“Gini, kita kan selaku anggota penilai. Jadi di anggota penilai AMDAL itu ada anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap itu struktur yang ada di daerah sifatnya tetap, ada juga yang tidak tetap itu untuk sektoralnya jadi nanti kalau ada bidang perindustrian nanti yang ikut yang bidang perindustrian, atau dikecamatan kunduran ya nanti ikut, nanti yang lain lagi juga ada. Di lain daerah komisi penilai bisa berubah. Jadi kita sebagai anggota untuk memberikan masukan. Jadi nanti komisi AMDAL yang telah dibentuk diserahkan ke BLH pusat untuk mendapat pengesahan. Baru bisa melakukan kegiatan operasional penilaian AMDAL. Karena kemarin kita belum mempunyai komisi penilaian maka untuk komisi penilaian AMDAL di-handle oleh Propinsi Nanti ada beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain kaitannya dengan tata ruang. Kemudian pengolahan limbah seperti apa? Kehidupannya seperti apa? Jadi kita tidak semata-mata mengkaji dari segi fisik. Karena lingkungan itu kan juga menyangkut sosial ekonomi. Kesehatan masyarakat itu juga masuk.”⁷

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Tedy Rinaryo selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan BLH Kabupaten Blora. 17 Januari 2013 pukul 08.30 WIB

Pihak PT. GMM telah mengantisipasi bagaimana dalam menggunakan ketersediaan air untuk proses produksi gula tersebut. Nantinya perusahaan akan membuat embung yang digunakan untuk sirkulasi air sebagai sumber produksi penggilingan gula. Tetapi berdasarkan rencana yang telah dibuat oleh PT. GMM dalam pengelolaan air untuk sumber produksi kurang memperkirakan waktu pergantian musim yang terjadi Kabupaten Blora. Karena dalam beberapa waktu di daerah Kabupaten Blora musim kering lebih lama dari pada musim penghujan. Sehingga apabila ketersediaan air dalam embung tersebut tidak dapat terpenuhinya standat ketersediaan air maka akan berdampak pada kuantitas hasil produksi gula oleh PT. GMM. Yang menjadi dasar persetujuan dokumen AMDAL adalah lebih banyak manfaatnya dari pada sisi negatifnya untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, BLH Kabupaten Blora sebagai berikut :

“.....Itu ada pembobotannya. Kemudian ada penapisan, dari parameter itu yang telah dibuat akan dilihat score-nya. Kemudian dilakukan publik hearing, dari masyarakat memberikan masukan apa? Itu aja kemudian dimasukkan dikerangka acuan. Termasuk masukan dari tenaga ahli. Kemudian kerangka acuan ini akan di sahkan yang kemudian sebagai pijakan mereka untuk menyusun AMDAL. Kemudian di scoring lagi, mana dampak positifnya, mana dampak negatifnya? Kalau banyak dampak negatifnya ya kita tolak, kalau positif ya kita terima. Kemudian muncul pengelolaannya dan pemantauannya itu di UKL dan URL itu.....”⁸

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Tedy Rindaryo selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan BLH Kabupaten Blora. 17 Januari 2013 pukul 08.30 WIB.

B.1.3 Implementasi Kebijakan Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM Terhadap Tata Ruang Wilayah

B.1.3.1 Kesesuaian Kebijakan Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM Terhadap RTRW Kabupaten Blora dan RTRW Provinsi Jawa Tengah

Mengkaji pembangunan pabrik gula PT. Gendhis Multi Manis yang berlokasi di Kecamatan Todanan terhadap Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031, terdapat pasal yang mendukung keberlangsungan perindustrian skala besar, Pada pasal 36 ayat 2 disebutkan bahwa yang termasuk kawasan peruntukan industri besar merupakan Kecamatan Todanan.

Akan tetapi, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kawasan perlindungan yang terdapat pada daerah pembangunan pabrik gula PT. Gendhis Multi manis sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan kegiatan perindustrian berskala besar di wilayah Kecamatan Todanan. Dapat dicermati pada Pasal 24 ayat 2 yang menjelaskan bahwa beberapa wilayah yang termasuk ke dalam kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya. Yang dimaksud sebagai kawasan bawahnya ialah kawasan resapan air. Tercantum Kecamatan Todanan termasuk ke dalam kawasan resapan air. Kemudian, pada Pasal 25 ayat 3 yang mengatur tentang kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan embung, didalamnya juga mengatur kawasan waduk bentolo ke dalam kawasan perlindungan setempat. Sedangkan jarak antara waduk bentolo dengan pembangunan pabrik gula

sekitar 100 sampai 150 meter. Di dalam lampiran Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011 – 2031 juga dilampirkan mengenai Sistem Jaringan Irigasi yang menyebutkan bahwa kawasan pembangunan pabrik gula juga dilalui jalur irigasi daerah Gayam.

B.1.3.2 Analisis Mengenai Potensi Lingkungan Terhadap Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM di Desa Tinapan

Dalam melakukan penelitian penulis mendapatkan temuan - temuan terhadap lingkungan disekitar pembangunan pabrik gula yang penting untuk dikaji dan dianalisis kembali. Yang menjadi isu lingkungan pembangunan pabrik gula adalah kemungkinan terdapatnya mata air gua banyu yang terletak didalam pabrik gula. Hingga kini juga masih menjadi kajian BLH, apakah memang benar di dalam pabrik gula terdapat sumber mata air gua banyu. Apa bila benar terdapat sumber mata air didalamnya maka perlu adanya revisi kembali terhadap Dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh komisi penilai AMDAL sebelumnya. Sehingga dalam pengelolaan, seharusnya tidak boleh mengambil air tersebut, begitu pula dengan jalur irigasi yang melalui lokasi pabrik gula tersebut.

Selama ini pabrik telah membuat tampungan air atau embung seluas 1 Ha dengan kedalaman kurang lebih 10 meter untuk digunakan sebagai bahan produksi gula. Sehingga apabila dalam proses operasional dikemudian hari ketika pabrik ingin menggunakan air yang ada di jalur irigasi tersebut maka harus ada komunikasi atau

kesepakatan tertulis dengan masyarakat sekitar mengenai penggunaan air irigasi tersebut dengan catatan air tersebut telah mencukupi untuk kegiatan irigasi persawahan masyarakat sekitar. Sehingga persawahan yang terdapat dihilir ini terjamin ketersediaan airnya. Kajian tentang lingkungan sekitar pabrik gula ini masih terus dilakukan oleh BLH melalui pernyataannya sebagai berikut :

“Jadi gini, di Blora itu kan kebutuhan air tinggi tetapi sumber airnya sedikit. Makanya air ini menjadi isu yang harus kita lindungi. Penggunaan air itu yang ada disana tidak boleh dipake untuk penggunaan pabrik.”⁹

B.2 Pembebasan Tanah Gerakan Pramuka Kwardcab Kabupaten Blora oleh PT. GMM

B.2.1 *History* Penguasaan Tanah Bentolo Oleh Gerakan Pramuka Kwardcab Kabupaten Blora

Pada tahun 1964 tanah tersebut telah diproses untuk dapat digunakan Kwardcab Kabupaten Blora sebagai kegiatan bumi perkemahan di Kabupaten Blora. Tanah tersebut awalnya milik sekitar 47 orang desa Tinapan, Kalijalin dan Gayam yang kemudia dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Pada saat proses penyerahan tanah tersebut terdapat tekanan terhadap pemilik tanah yang tidak mau tanahnya dibeli oleh pemerintah. Salah satunya adalah tekanan bahwa apabila masyarakat tidak mau tananya dibeli oleh masyarakat makan orang itu dianggap PKI sehingga banyak masyarakat yang mau menjual tanannya kepada pemerintah. Pada

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Tedy Rindaryo selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan BLH Kabupaten Blora. 17 Januari 2013 pukul 08.30 WIB

tahun 1992, kepala desa pada saat itu yang bernama Suparso didatangi oleh pihak dari Pemerintah Kabupaten Blora diminta untuk menandatangani surat bahwa tanah seluas 270.705 m² merupakan tanah yang digunakan oleh Kwardcab Kabupaten Blora tanpa ada berita acara pengukuran oleh BPN. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Suparso yang mengetahui bagaimana sejarah tanah bentolo sebenarnya, sebagai berikut :

“Awalnya itu, kurang lebih lho ya. Tahun 1967 itu sudah dibahas oleh kepala desa waktu itu mbah Niti Kasmito. Terus tahun 1970 tanah itu sudah dibeli tapi sedikit banyak kan ada penekanan, yang intinya yang katanya yang masih hidup, kalau tanah ini tidak boleh digunakan oleh tanah pemerintah berarti kamu orang PKI. Lha setelah itu tahun 1972 tanah itu di proses oleh Pramuka dan dibuatkan sertifikat tetapi didalam sertifikat itu luasnya itu kalau gak salah 27 koma berapa hektar. Terus saya jadi kepala desa itu tahun 1990, lha tahun 1992 itu saya disodori yang namanya pak sokeh (pihak pemda), intinya saya disuruh menandatangani berita acara yang menyatakan bahwa tanah tersebut luasnya sekian itu.”¹⁰

B.2.2 Proses Pembebasan Tanah Bentolo Yang dikuasai Gerakan Pramuka Kwardcab Kabupaten Blora Oleh PT. GMM

Langkah awal yang harus dilakukan oleh PT. GMM adalah dengan mengajukan permohonan mengenai Hak Guna Bangunan atas tanah bentolo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Didalam surat yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora berisi keterangan mengenai diri pemohon yang diberikan hak kuasa oleh PT. GMM, tentang rencana penggunaan tanah dan status

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Suparso selaku Mantan Kepala Desa Tinapan tahun 1990. 02 Januari 2014 pukul 13.30 WIB

mengenuhi tanah tersebut. Menindak lanjuti permohonan yang telah dikirim oleh PT. GMM diketahui dari berita acara yang telah disetujui bersama oleh pihak - pihak yang ikut dalam proses pembebasan tanah bentolo yang terletak di desa Tinapan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 telah bersama - sama melakukan penetapan batas dengan pemasangan tanda batas atas luas tanah bentolo dengan Sertifikat Hak Pakai milik Kwardcab Kabupaten Blora Nomor 13 seluas 270.705 m².

Setelah proses permohonan hak tersebut diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Kedua belah pihak yaitu PT. Gendis Multi Manis yang diwakili oleh Lie Kamadjaya sebagai Direktur Utama PT. Gendis Multi Manis dan Drs. Suryanto selaku Ketua Gerakan Pramuka Kwardcab Kabupaten Blora pada hari senin tanggal 20 Juni 2011 bermusyawarah bersama untuk memperoleh kesepakatan bersama terkait *MoU (Memorandum Of Understanding)* antara kedua belah pihak. Dari musyawarah yang telah dilakukan terjadi kesepakatan yang menerangkan bahwa Suryanto yang telah mendapat kuasa penuh dari Gerakan Pramuka Kwardcab Kabupaten Blora sebagai pihak pertama dan Lie Kamadjaya yang bertindak atas nama Direktur Utama PT. Gendis Multi Manis sebagai pihak kedua sepakat untuk melakukan kerjasama.

Adapun isi dari MOU yang disepakati pokok perjanjiannya adalah yang pertama, Pihak pertama setuju melepaskan Hak Pakai Tanah seluas 202.091 m² kepada pihak kedua atas sertifikat tanah Hak Pakai milik Kwardcab Kabupaten Blora

no. 13. Kedua, Pihak kedua akan mempergunakan tanah sebesar 202.091 m² tersebut untuk dibangun pabrik gula di Blora atas sertifikat tanah no.13 milik pihak pertama tersebut. Ketiga, Pihak kedua bersedia memberikan ganti rugi atau kompensasi sejumlah Rp. 3.500.000.000,00 kepada pihak pertama apabila proses hukum atas pengalihan penguasaan tanah tersebut telah selesai dengan disertai perubahan atas kuasa tanah tersebut menjadi hak kuasa pihak kedua. Keempat, pihak kedua akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 sebagai uang muka atau tanda jadi atas kesepakatan yang telah dibuat hingga menunggu proses pengalihan selesai di proses. Kelima, Hal lain yang nantinya akan timbul diatur dalam perjanjian tersendiri. Kemudian surat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.¹¹

Dalam menentukan besarnya kompensasi yang diterima Kwarcab dilakukan oleh tim independen yang berasal dari Jakarta untuk dapat melakukan penilaian harga tanah tersebut. Tim tersebut dibentuk khusus untuk melakukan penilaian mengenai besarnya harga tanah. Yang melibatkan dari Scopindo yang telah melakukan penilaiannya terhadap harga tanah. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Kwarcab Kabupaten Blora, sebagai berikut :

“Penetapan harga itu dari tim independent. Timnya itu dari scopindo dari Jakarta, bukan dari kita. Jadi gini kuncinya, kalau scopindo mengatakan 10 ya kita boleh menjual lebih. Sana kan 16.500, dia menentukan dibawah itu. Kemudian saya menanyakan. Lho kenapa kok lebih murah? Karena makin lebar nilai jualnya makin murah. Kemudian adek-adek pada demo mempertanyakan harga tanah itu. Lho pak kok murah sekali? Terus saya

¹¹ <http://antifa-nusantara.blogspot.com/2012/02/kronologi-dugaan-upaya-penggelapan.html> diakses pada tanggal 15 oktober 2012 pukul 22.15

ngomong, ya gini saja mas kalau kamu bisa mencari pembeli 16.500 jadi 20.000/m kontan. Saya batalkan yang pembelian dari pabrik gula. Jadi itu yang menilai adalah dari tim independen. Kalau penetapannya itu kan rahasia, bukunya tebal itu kok.....”¹²

B.3 Eskalasi Konflik Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora

B.3.1 Formulasi Isu Dalam Konflik Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM

1. Isu Ketidakjelasan Status Luas Tanah Bentolo

Menurut keterangan dari pihak Kwardcab Kabupaten Blora pada tahun 1992 tanah tersebut sesuai dengan sertifikat tanah hak pakai yang dimiliki seluas 270.705 m² akan digunakan untuk pendirian pabrik gula. Tetapi setelah dilakukan pengukuran pada tahun 2011 ternyata luas tanah Kwardcab tersebut hanya sebesar 21,9 Ha. Perbedaan luas tanah inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh pihak LSM kepada Kwardcab Kabupaten Blora maupun kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dalam hal ini yang mempunyai wewenang dalam hal pengukuran yaitu dari BPN. Hal ini sejalan dengan keterangan pihak Kwardcab sebagai berikut :

“Kalau saya pribadi ya biasa - biasa saja. Soal demo - demo ini Kwardcab ya biasa aja. Biar saja, mereka pada studinya. Kabarnya ya sampai dilaporkan ke Polres, Polda, Jakarta. Jadi dulu kan perbedaannya itu kan 27 Ha keluar 22 Ha. Setelah itu Kwardcab mengajukan pengukuran kepada BPN Jawa Tengah. Jawabannya apa? Siap dengan catatan Kwardcab dapat

¹² Hasil wawancara dengan bapak Suyono selaku Sekretaris Pramuka Kwardcab Kabupaten Blora. 14 Januari 2014 pukul 10.15 WIB

menunjukkan batas baru. Apa berani? Nanti kan diganyang orang Tinapan.....”¹³

Menurut kajian LSM Pasang Surut juga masih mempertanyakan mengenai kejelasan status luasan tanah bentolo. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Sekretaris LSM Pasang surut sebagai berikut :

*“Untuk proses lahan ya, dengan lahan untuk pabrik gula PT. GMM ini rasanya juga belum ada sebuah kejelasan. Artinya dari lahan awal milik kwarcab itu sampai sekarang itu kayaknya kok belum ada penerbitan sertifikat jadi statusnya hak milik atau apa, belum ada sertifikat yang baru. Ada semacam pertanyaan besar sebenarnya. Antara lain ya proses, terus selisih 6 koma berapa hektar itu gimana? Belum jelas, terus posisinya dimana? Letaknya dimana? Hak milik siapa itu belum jelas.....”*¹⁴

2. Isu Lingkungan Sekitar Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM

Terdapat beberapa catatan mengenai isu lingkungan di Desa Tinapan tersebut, diantaranya yaitu tanah yang didirikan untuk pembangunan pabrik gula merupakan tanah Kars Sukolilo yang menurut LSM Pasang Surut merupakan kawasan yang wajib dilindungi keberadaannya.

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Suyono selaku Sekretaris Pramuka Kwarcab Kabupaten Blora. 14 Januari 2014 pukul 10.15 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Eko Arifianto selaku Sekretaris LSM Lembaga Kajian Budaya dan Lingkungan Pasang Surut. 12 Januari 2014 pukul 13.00 WIB

B.3.2 Pemetaan Konflik Pembangunan Pabrik Gula PT. GMM

Konflik pendirian pabrik gula tersebut bermula dari keinginan PT. GMM untuk mendirikan Pabrik Gula di atas tanah milik Gerakan Pramuka Kwardcab Kabupaten Blora yang berlokasi di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, tanah milik Kwardcab ini sejak tahun 1992 telah digunakan sebagai bumi perkemahan Gerakan Pramuka se-Kabupaten Bora.

Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan sebagai Federasi Rakyat untuk Kejujuran dan Keadilan (FERA-2K) memberikan penilaian bahwa kurang tepat mendirikan pabrik gula di Desa Tinapan Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Penilaian itu berdasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang penetapan kawasan karst Sukolilo. Berdasarkan putusan tersebut terdapat lampiran yang menyatakan bahwa Kecamatan Todanan termasuk kawasan Karst Sukolilo. Kawasan yang seharusnya mendapat perlindungan karena keberadaan maupun fungsinya.

Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Tengah Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan mengeluarkan keputusan pemetaan keliling batas hak penggunaan tanah Bentolo Desa Tinapan Kecamatan Todanan seluas 21,9085 Ha. Yang di keluarkan di Kota Semarang dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Survei,

Pengukuran dan Pemetaan serta mengetahui Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Tengah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.¹⁵

Dengan alasan tersebut, maka LSM Pusat Peran Serta Masyarakat meminta, yang pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk menghentikan proses pengembalian hak pakai Kwarcab Kabupaten Blora kepada Negara sampai BPN melakukan pengukuran ulang serta menemukan bahwa tanah Negara yang menjadi Hak Pakai Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Blora benar-benar sesuai yang tertera pada sertifikat tanah. Yang kedua, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora mencegah dan menghentikan semua bentuk usaha pihak-pihak tertentu yang memperjual belikan tanah bentolo tersebut.

Eko Arifianto dari Lembaga Kajian Budaya dan Lingkungan Pasang Surut telah melaporkan ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Blora Suryanto kepada Polres Kabupaten Blora dengan tuduhan dugaan konspirasi penggelapan tanah negara yang terletak di bumi perkemahan Bentolo. Pelaporan ini juga di sertai dengan aksi yang dilakukan oleh anggota Lembaga Kajian Budaya dan Lingkungan Pasang Surut dengan memasang spanduk dengan tulisan usut tuntas penggelapan tanah negara di Tinapan, Todanan, Blora serta memberikan *flyers* kepada pengendara yang sedang berlalu-lintas disepanjang jalan protokol.

¹⁵<http://antifa-nusantara.blogspot.com/2012/02/kronologi-dugaan-upaya-penggelapan.html> diakses pada tanggal 15 oktober 2013 pukul 22.15 WIB

Menindaklanjuti atas pelaporan Suryanto kepada Polres Kabupaten Blora. Lembaga Kajian Budaya dan lingkungan Pasang Surut melakukan kajian yang mendalam. Ternyata tidak ditemukan keterlibatan dugaan penggelapan tanah Bentolo di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan. Sehingga mencabut atas pelaporan saudara Suryanto kepada Polres Kabupaten Blora. Dari masing-masing pihak memahami dan menyadari bahwa adanya selisih luas tanah dan secara bersama-sama akan mencari kepastian hukum atas selisih dari pengukuran yang telah dilakukan Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Blora dengan sertifikat buku tanah hak pakai Kwarcab Pramuka Kabupaten Blora sampai ditemukan hasil sebenarnya berapa luas tanah Bentolo tersebut.

LSM Geram melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yang telah diagendakan sebelumnya. Sebelum melakukan audiensi aktifis LSM Geram juga sempat melakukan tabur bunga telon, penyiraman air dari kendi dan penaburan batu Kars yang diambil dari tanah yang masih dalam persoalan tersebut di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Dari hasil audiensi, LSM Geram kurang puas dengan keterangan oleh Kepala Kantah Kabupaten Blora. Sehingga hasil materi audiensi pun akan dirumuskan terlebih dahulu untuk mengajukan ke proses hukum.

B.3.3 Tahap Mediasi Dengan Upaya Audiensi

Seperti yang dilakukan oleh LSM Pasang Surut, mereka meminta untuk melakukan audiensi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk mendapatkan kejelasan tanah Bentolo yang dipersoalkan oleh LSM Pasang Surut. Audiensi tersebut terlaksana hari jum'at, 27 Januari 2012 pukul 09.00 WIB di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yang di hadiri oleh perwakilan dari LSM Pasang Surut dengan Jajaran pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

B.3.4 Tahap Alternatif Resolusi Konflik

Disatu pihak, yaitu LSM Lembaga Kajian Budaya dan Lingkungan Pasang Surut lebih memilih menyelesaikan masalah dengan jalur pengadilan. Tindakan tersebut diambil oleh LSM Pasang Surut dengan melaporkan Ketua Gerakan Pramuka Kwardcab Kabupaten Blora yaitu Drs. Suryanto ke Polres Kabupaten Blora atas dugaan penggelapan tanah bumi perkemahan Bentolo yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik gula. LSM Geram juga berencana akan menempuh jalur pengadilan untuk mendapat luas tanah yang sebenarnya. LSM Geram menghendaki bahwa penetapan luas tanah harus berdasarkan keputusan peradilan.

B.3.5 Kemungkinan Munculnya Kembali Konflik Jangka Panjang

Terdapat kemungkinan munculnya kembali permasalahan tanah jangka panjang apabila tanah yang digunakan oleh penduduk sekitar tersebut kurang lebih selama 30 tahun nantinya juga di gunakan untuk kepentingan pabrik gula , yang mana pada sertifikatnya merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Blora. Maka akan terjadi protes dari beberapa pihak terutama dari masyarakat yang telah menempati lahan tersebut sejak lama. Karena pada sertifikat hak pakai tanah yang termuat dalam buku C yang dimiliki Kwardab Kabupaten Blora tidak tercantum sejarah tanah bentolo yang tertulis tanah tersebut didapat dari siapa dengan seluas berapa hektar per masing - masing penduduk. Untuk itu apabila tanah tersebut diserahkan pemerintah daerah dengan hak guna bangunan kepada PT. GMM maka bukan tidak mungkin akan terjadi gugatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Blora oleh beberapa masyarakat yang menempati lahan tersebut.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

1. Kebijakan peruntukan tata ruang pembangunan pabrik gula PT. Gendhis Multi Manis oleh pemerintah Kabupaten Blora yang menempati tanah bentolo terdapat beberapa aturan yang menyatakan kesesuaian tata ruang terhadap perindustrian besar tetapi terdapat juga aturan yang menyebutkan ketidaksesuaian tata ruang karena tanah tersebut merupakan tanah kars dan dilalui jalur irigasi yang menurut peraturan RTRW Kabupaten Blora maupun RTRW Provinsi Jateng harus mendapat perlindungan. Dalam Perda RTRW juga tidak ada bagaimana perlindungan terhadap tanah Kars Sukolilo secara spesifik.
2. Proses pembebasan tanah oleh PT. Gendhis Multi Manis terhadap tanah bentolo yang digunakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Blora untuk kegiatan perkemahan tidak mengalami kendala mengenai besarnya biaya kompensasi yang dibayarkan kepada pihak Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Blora. Karena tanah tersebut merupakan milik pemerintah daerah maka koordinasi dalam proses pembebasan tanah tidaklah terlalu sulit dan jangka waktu kepastian pembebasan tanah relatif singkat, tidak memerlukan proses yang panjang.
3. Peta konflik pembangunan pabrik gula PT. Gendhis Multi Manis secara horisontal melibatkan LSM Pasang Surut dengan Pramuka Kwarcab

Kabupaten Blora dan PT. GMM. Secara vertikal melibatkan LSM Pasang surut dengan *stakeholder* pemerintah seperti Kantor Pertanahan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Modus konflik yang menjadi penyebab konflik ini mengenai ketidakjelasan status luas tanah Bentolo yang digunakan untuk pembangunan Pabrik Gula PT. GMM.

C.2 Rekomendasi

1. Dalam menentukan kebijakan pembangunan pabrik gula PT. Gendhis Multi Manis terhadap kesesuaian pabrik gula dengan RTRW daerah seharusnya dapat dikaji lebih mendalam kembali sehingga tidak mengabaikan pemanfaatan ruang yang di dalamnya terdapat pemanfaatan tanah dan air yang merupakan isu terpenting.
2. Dalam proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT. Gendhis Multi Manis terhadap tanah milik negara yang di pakai oleh Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Blora besarnya kompensasi yang diberikan haruslah layak untuk dapat digunakan membeli tanah yang kurang lebih memiliki luas tanah yang layak sehingga dapat digunakan untuk kegiatan perkemahan Gerakan Pramuka Kwarcab Kabupaten Blora.
3. Agar kebijakan pembangunan pabrik gula PT. Gendhis Multi Manis dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan konflik kembali. Maka dalam memanejemen konflik haruslah terdapat pihak ketiga yang mampu mengelola konflik dengan baik serta mengakomodasi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dean G. Pruitt. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sudharto P. 2004. *Resolusi Konflik Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Sudharto P. 2005. *Aspek Sosial AMDAL : Sejarah, Teori, Metode*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Sudharto P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Hendricks, William. 2000. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam proses kebijakan publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Pickering, Peg. 2001. *How To Manage Conflict*. Jakarta : Erlangga.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- Winardi. 1991. *Manajemen Konflik*. Bandung : CV. Mandar Mndar Maju.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta:Salemba Humanika.

Jurnal :

Asmara, HM Galang, Arba, Yanis Maladi. 2010. Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Nusa Tenggara Barat dalam Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM. No.1 Vol.22, Februari 2010.

Mudjiono. 2007. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan dalam Jurnal Fakultas Hukum UII. No.3 Vol.1, Juli 2007.

Nugraheni, Fitri. 2007. Wajah Konflik Dalam Organisasi : Penguasaan Manajemen Konflik Oleh Pemimpin dalam Jurnal Analisis Manajemen. Vol.2, Desember 2007.

Nur, Hamdi. 2010. Model Pemetaan Konflik Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Jurnal TINGKAP No.2 Vol.VI, Tahun 2010.

Prasetyo, Agung Basuki. 2008. Sengketa Hak Atas Tanah Dan Alternatif Model Penyelesaiannya Yang Ideal dalam Jurnal Ilmiah Indonesia LIPI. No.2 Vol.37, Juni 2008.

Undang - Undang :

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 - 2031

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 - 2029

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin

Lokasi

Internet :

Daplun, "Jawa Tengah Menuju Swasembada Gula",

<http://kotaperwira.wordpress.com/2011/02/05/jawa-tengah-menuju-swasembada-gula/> diakses pada tanggal 15 oktober 2012 pukul 21.30 WIB

Fitri Nur Arifenie, "Target Swasembada Gula 2014 dipangkas 45,6%",

<http://industri.kontan.co.id/news/target-swasembada-gula-2014-dipangkas-456/2012/09/19> diakses pada tanggal 15 oktober 2012 pukul 21.20 WIB

Lembaga Kajian Budaya dan Lingkungan Pasang Surut. [http://antifa-](http://antifanusantara.blogspot.com/2012/02/kronologi-dugaan-upaya-penggelapan.html)

[nusantara.blogspot.com/2012/02/kronologi-dugaan-upaya-penggelapan.html](http://antifanusantara.blogspot.com/2012/02/kronologi-dugaan-upaya-penggelapan.html) diakses pada tanggal 15 oktober 2012 pukul 22.15 WIB

Redaktur Utama. [http://www.wartablora.com/baca/fokus/470-laporan-khusus-pabrik-](http://www.wartablora.com/baca/fokus/470-laporan-khusus-pabrik-gula-mencari-solusi-ditengah-gejolak)

[gula-mencari-solusi-ditengah-gejolak](http://www.wartablora.com/baca/fokus/470-laporan-khusus-pabrik-gula-mencari-solusi-ditengah-gejolak) diakses pada tanggal 15 oktober 2012 pukul 21.45 WIB